



P U T U S A N

NOMOR 0030/Pdt.G/2018/PA. Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Syidiq Nugroho bin Sutomo**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan LSM WWF Biak, tempat tinggal di Jl. Merak No. 3 RT. 004/RW. 003 Kompleks Aspol Mandala, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**Hana Amelia binti Godfrid Tan**, umur 26 tahun, agama Katholik, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. Pasifik Indah RT. 004/RW. 001 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA Bik. tanggal 16 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah nomor : 257/1/XII/2014 tanggal 26 Nopember 2014.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Doyo rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Dok 5 Jayapura selama satu setengah bulan.
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak laki-laki bernama Farel Riski umur 3,6 tahun dan sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi penyebabnya:
  - a. Pada pertengahan bulan Januari 2015 Termohon ijin pergi kepada Pemohon untuk jalan-jalan namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, dan akhirnya Pemohon mendapat kabar dari Termohon bahwa Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dok 5 Jayapura.
  - b. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan tidak pernah rukun kembali.
  - c. Pemohon sudah sering menelpon Termohon agar mau rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau, dan Pemohon mendapat kabar dari Termohon telah kembali ke agama Katholik.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Syidiq Nugroho bin Sutomo) untuk mengikrarkan talak dengan Termohon (Hana Amelia binti Godfrid Tan);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 257/11/XI/2014 tertanggal 26 November 2014, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Siti Pintarijana binti M. Suirat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Merak No. 3, RT. 004, RW. 003, Kompleks Aspol Mandala, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Sentani, Jayapura pada bulan Nopember tahun 2014 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Doyo di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di Dok 7 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Farel Riski, berumur 3 tahun 6 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kemudian pada awal tahun 2015 tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, namun saksi mendengar dari Termohon bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon serta Termohon menyatakan telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Katolik;
  - Bahwa selama tiga tahun berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon telah berusaha untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. Weri Purwatingsih, S.Pd. binti Jhon Tulani, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal Jl. Moh. Yamin RT. 003, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga saksi dari Pemohon masih kecil sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon yang bernama Hana Amelia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sentani pada bulan November tahun 2014 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Farel Riski;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Doyo di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di Dok 7 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Biak sedangkan Termohon di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah namun saksi mengetahui dari ibu Pemohon bahwa Pemohon telah pulang kerumah orang tuanya dan telah pindah ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik;
- Bahwa selama berpisah tiga tahun sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs*. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2014 dan telah pula dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Farel Riski umur 3 tahun 6 bulan, kemudian telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang sekalipun Pemohon pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon namun Termohon tidak mau rukun atau hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik, sehingga dengan kepergian Termohon tersebut mengakibatkan adanya keterpisahan hidup dan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun yaitu sejak bulan Januari tahun 2015 hingga pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsung tanpa saling komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui langsung oleh saksi namun saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sekarang serta Termohon telah kembali keagamanya yang semula yaitu Kristen Katolik;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh saksi namun saksi mengetahui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki kemudian tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan.
2. Bahwa semenjak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali sekalipun telah ada upaya untuk rukun kembali dari Pemohon namun Termohon tidak mau rukun bahkan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama tiga tahun lebih yaitu sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami istri telah berpisah tempat tinggal disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah, dari segi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh Termohon dengan meninggalkan Pemohon sehingga terjadi keterpisahan hidup dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Pemohon yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وان عزموالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatikan dalam Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu majelis hakim perlu mengutip dalil fiqh yang berbunyi:

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka permohonan pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Biak, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syidiq Nugroho bin Sutomo) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Hana Amalia binti Gofrid Tan) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SALMIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKHMAD MASRURI YASIN, S.H.I, M.S.I HARMOKO LESTALUHU, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

SALMIAH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp447.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp538.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Biak, 25 Oktober 2018

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. MULIATY.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)